



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 32 Temanggung 56216,
Telepon (0293) 491004 Faksimile (0293) 491040
Laman: www.temanggungkab.go.id Pos-el : info@temanggungkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 555/752 TAHUN 2026

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik dan untuk informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas dan untuk memenuhi hak setiap pemohonan informasi publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- b. bahwa sesuai Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik badan publik berkewajiban melakukan pengujian tentang konsekuensi atas informasi publik yang dikecualikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan pada Pemerintah Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa;
- 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan pada Pemerintah Kabupaten Temanggung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini digunakan sebagai pedoman bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di masing-masing Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan publik.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 10 Agustus 2026

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

TRI WINARNO

Salinan disampaikan kepada Yth.:

- 1. Bupati Temanggung;
- 2. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2026

LEMBAR PENGUJI KONSEKUENSI

Pada hari ini, Senin tanggal 10 Bulan Agustus Tahun 2026 bertempat di Aula Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung telah dilakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi publik sebagaimana di sebutkan pada tabel di bawah ini:

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI /PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	Proses Pemberian/penolakan izin cerai, beristri lebih dari seorang dan keterangan untuk melakukan Perceraian	a. Pasal 17 huruf h dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Pasal 66 ayat (3) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Mengungkap data pribadi/PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	1 Tahun
2	Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dalam proses dijatuhi hukuman	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	Mengungkap pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	1 Tahun

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI /PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		Keterbukaan Informasi Publik b. Pasal 66 ayat (3) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi			
3	Proses hukuman disiplin pegawai negeri sipil, keberatan atas hukuman disiplin PNS dan banding administratif atas hukuman disiplin PNS	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Pasal 66 ayat (3) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Mengungkap pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	1 Tahun
4	Proses pemberhentian PNS	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	1 Tahun

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI /PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		b. Pasal 66 ayat (3) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi			
5	Proses Keputusan pemberhentian sementara karena dilakukan penahanan pihak yang berwajib	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Pasal 66 ayat (3) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Mengungkap pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	1 Tahun
6	Data usulan pengangkatan, proses mutasi PNS dalam jabatan struktural dan fungsional, dan notulensi hasil rapat Baperjakat	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Pasal 66 ayat (3) huruf h Undang-Undang Nomor	Merugikan proses penyusunan kebijakan/menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya	Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja	1 Tahun

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI /PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		43 Tahun 2009 tentang Kearsipan c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	pengungkapan secara premateur		
7	Data hasil Tes Potensi/kompetensi PNS/Pejabat	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Pasal 66 ayat (3) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Merugikan proses penyusunan kebijakan/menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premateur	Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja	1 Tahun
8	Data rencana penempatan CPNS/PNS	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Pasal 66 ayat (3) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu	Mencegah kolusi	1 Tahun

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI /PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi			
9	Dokumen Dan Formulir Isian Pegawai	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Pasal 66 ayat (3) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Dapat disalahgunakan sehingga menimbulkan keresahan	Mencegah Korupsi Kolusi Nepotisme	1 Tahun
10	Biodata Elektronik PNS (Database) tahun kemarin data ASN dan Non ASN	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Pasal 66 ayat (3) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang Bersifat Rahasia	Melindungi hak privasi PNS	1 Tahun

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI /PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		Pelindungan Data Pribadi			
11	Data PNS yang akan diangkat dalam Jabatan: 1) Pimpinan Tertinggi 2) Administrator 3) Pengawas	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Pasal 66 ayat (3) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Akan mengungkapkan rahasia pribadi PNS yang Bersifat Rahasia	Melindungi hak pribadi PNS	1 Tahun
12	Data Presensi PNS	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Pasal 66 ayat (3) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Akan mengungkapkan rahasia pribadi PNS yang Bersifat Rahasia	Melindungi hak pribadi PNS	1 Tahun

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI /PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
13	Data LRA Medis Pasien (Berisi identitas, diagnosis, riwayat penyakit, hasil pemeriksaan, dan pengobatan)	a. Pasal 17 huruf h angka 2 dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Pasal 4 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi c. Pasal 351 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan	1. Mengungkap data pribadi pasien dan petugas medis yang bersifat rahasia; 2. Berpotensi menimbulkan penyalahgunaan penyebaran informasi yang dapat mengganggu penyelenggaraan pelayanan kesehatan.	1. Melindungi data pribadi pasien dan petugas medis yang bersifat rahasia dalam melaksanakan pelayanan; 2. Menghindari penyalahgunaan penyebaran informasi yang dapat mengganggu penyelenggaraan pelayanan kesehatan.	1 Tahun
14	Data Tenaga Kesehatan yang Bersifat Pribadi (Riwayat kesehatan tenaga medis, data pribadi, dll)	a. Pasal 65 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi; b. Pasal 351 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan	1. Mengungkap data pribadi pasien yang bersifat rahasia; 2. Berpotensi menimbulkan penyalahgunaan penyebaran informasi yang	1. Melindungi data pribadi pasien dan petugas medis yang bersifat rahasia dalam melaksanakan pelayanan; 2. Menghindari penyalahgunaan	1 Tahun

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI /PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
			dapat mengganggu penyelenggaraa n pelayanan kesehatan.	penyebaran informasi yang dapat mengganggu penyelenggaraan pelayanan kesehatan.	
15	Hasil Diagnosis Penyakit Tertentu (HIV/AIDS, gangguan jiwa, penyakit menular tertentu)	a. Pasal 351 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan; b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	1. Mengungkap data pribadi tenaga kesehatan dan petugas medis yang bersifat rahasia; 2. Berpotensi menimbulkan penyalahgunaa n penyebaran informasi yang dapat mengganggu penyelenggaraa n pelayanan kesehatan.	1. Melindungi data pribadi pasien yang bersifat rahasia; 2. Menghindari diskriminasi dan stigma sosial.	1 Tahun
16	Data Audit, Investigasi, atau Kasus Hukum di Bidang Kesehatan	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berisiko melanggar hak privasi pasien dan kerahasiaan medis	Menjaga objektivitas dan proses audit/ investigasi/ hukum.	1 Tahun

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI /PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
17	Identitas Pelaku Kelalaian (nakes, badan usaha) tanpa persetujuan Pelaku Kelalaian (Nama, alamat, NIK, KTP, Jenis Kelalaian)	a. Pasal 65 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi; b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Mempermalukan atau memprovokasi publik, menyebabk an intimidasi, pelecehan, doxing, atau gangguan terhadap orang tersebut maupun keluarganya.	1. Melindungi data pelaku yang bersifat rahasia; 2. Menghindari penyalahgunaan penyebaran informasi	1 Tahun
18	Surat rekomendasi penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat kepada Kepala Desa yang memuat identitas pribadi, uraian pelanggaran, hasil pemeriksaan, serta pertimbangan penjatuhan sanksi	a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi b. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Melanggar perlindungan data pribadi, disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan tertentu	Melindungi data pribadi yang bersangkutan, mencegah penyalahgunaan informasi	1 Tahun
19	Surat rekomendasi penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat kepada Perangkat Desa yang memuat identitas pribadi, uraian pelanggaran, hasil pemeriksaan, serta pertimbangan penjatuhan sanksi	a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi b. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	Melanggar perlindungan data pribadi, disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk	Melindungi data pribadi yang bersangkutan, mencegah penyalahgunaan informasi	1 Tahun

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI /PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		Keterbukaan Informasi Publik	kepentingan tertentu		
20	Data pribadi yang memuat NIK Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Anggota BPD yang tercantum dalam dokumen administrasi pemerintahan desa yang dikelola oleh dinas	a. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi b. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Melanggar perlindungan data pribadi, risiko kejahatan berbasis data pribadi	Menjaga keamanan dan perlindungan Administrasi	1 Tahun
21	Dokumen Pemeriksaan, Reviu, dan Evaluasi LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan), NHP (Naskah Hasil Pemeriksaan), dan KKP (Kertas Kerja Pemeriksaan)	a. Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Pasal 23 dan 26 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;	Dapat disalah gunakan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggungjawab dan menghambat proses pengawasan	Melindungi dan meminimalkan penyalahgunaan dokumen negara serta menjaga objektivitas dan kemandirian APIP dalam pelaksanaan pengawasan, sekaligus membantu badan publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan	1 Tahun

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI /PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		d. Pasal 4060 Peraturan Dewan Pengurus Nasional AAIPI Nomor PER-1/AAIPI/DPN/2024 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia			
22	Dokumen Tindak Lanjut hasil Pengawasan (TLHP)	a. Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Pasal 23 dan 26 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; d. Pasal 4060 Peraturan Dewan Pengurus Nasional AAIPI Nomor PER-1/AAIPI/DPN/2024 tentang Standar Audit	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab, mengganggu proses administrasi dan penegakan kebijakan internal, serta menghambat proses perbaikan birokrasi yang berdampak pada menurunnya efektivitas kebijakan pemerintah daerah	Membantu badan publik dalam menyusun kebijakan serta merumuskan langkah-langkah perbaikan guna mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan secara internal	1 Tahun

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI /PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		Intern Pemerintah Indonesia			
23	Dokumen /Identitas Pelapor Aduan Masyarakat melalui Media Elektronik dan Non Elektronik yang dikelola Inspektorat	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban	Mengancam keamanan fisik/psikis pelapor dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kanal aduan	Memberikan jaminan perlindungan bagi pelapor dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan	1 Tahun
24	Surat-surat yang Dikategorikan Bersifat Rahasia (Surat Klarifikasi dan Permintaan Keterangan, Pemeriksaan Kasus/Investigatif, Surat Terkait Proses Administrasi Perkara)	a. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Menghambat proses pengambilan keputusan dan mengganggu kebijakan strategis pimpinan daerah	Menghindari intervensi pihak luar dalam proses perumusan kebijakan internal yang masih bersifat draft	1 Tahun
25	Rekam Medis	a. Pasal 17 Huruf h angka 2 dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Pasal 4 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor	1) Mengungkap data pribadi pasien dan petugas medis yang bersifat rahasia;	1) Melindungi data pribadi pasien dan petugas medis yang bersifat rahasia dalam melaksanakan pelayanan;	1 Tahun

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI /PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi; c. Pasal 351 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan; d. Pasal 12 dan 13 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2 008 tentang Rekam Medis	2) Berpotensi menimbulkan penyalahgunaan penyebaran informasi yang dapat mengganggu penyelenggaraan pelayanan kesehatan.	2) Menghindari penyalahgunaan penyebaran informasi yang dapat mengganggu penyelenggaraan pelayanan kesehatan.	
26	Data Hutang Pasien Kepada Rumah Sakit	a. Pasal 17 Huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Kepentingan Penegakan Hukum	Mengungkap rahasia pribadi terkait kondisi keuangan seseorang	Melindungi rahasia dan kondisi keuangan seseorang	1 Tahun

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI /PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
27	Informasi dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat/ pegawai kepada direksi RSUD Kabupaten Temanggung : 1) Substansi aduan yang dikirimkan melalui platform : Whatsapp Pengaduan, Google Form Kritik Saran, Kotak Saran, maupun Email 2) Identitas pribadi Pelapor dan Terlapor	a. Pasal 17 Huruf a dan h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik	1)Mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia 2)Melanggar asas praduga tak bersalah agar tidak menimbulkan sanksi sosial sepihak sebelum putusan etik/hukum tetap	1)Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia; 2)Perlindungan asas praduga tak bersalah agar tidak menimbulkan sanksi sosial sepihak sebelum putusan etik/hukum tetap	1 Tahun
28	Daftar Anggota/orang yang terlibat Organisasi Terlarang (Partai PKI)	a. Pasal 17 Huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Pasal 66 ayat (3) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Th 2009 tentang Kearsipan	Mengungkap rahasia pribadi;	Mengungkap rahasia pribadi;	1 Tahun
29	Data Data yang berkaitan dengan rahasia Pemerintah/ Negara	a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;	Membahayakan Pemerintahan/ Negara	Melindungi Data Pemerintah/Negara	1 Tahun

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI /PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		b. Pasal 17 Huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; c. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 16 tahun 2011 tentang KOMINDA (Komunitas Intelegen Daerah)			
30	Data Keberadaan Orang Asing di Kabupaten Temanggung	a. Pasal 17 Huruf j Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Permendagri No 50 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah	Berpotensi Menimbulkan tindakan Kriminal yang dapat mengancam keberadaannya	Keberadaan Orang asing menjadi terlindungi	1 Tahun
31	Data Pribadi (NIK, Nama, Alamat, Tempat tanggal lahir, biometric, data - data pencatatan sipil)	a. Pasal 79 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;	Risiko Pengaksesan Data yang tidak sah, Penyalahgunaan dan manipulasi data	Melindungi Data Pribadi atas pengaksesan data yang tidak sah, penyalahgunaan dan manipulasi data	1 Tahun

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI /PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		b. Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi c. Pasal 17 Huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik			
32	Data pribadi tenaga kerja asing	a. Pasal 7, Pasal 71 huruf a, Pasal 72 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Mengungkap data pribadi tenaga kerja asing yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi tenaga kerja asing yang bersifat rahasia	1 Tahun
33	Data pribadi Pekerja / Buruh	a. Pasal 86 ayat (1) huruf b, Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2	Mengungkap data pribadi pekerja / buruh yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pekerja/ buruh yang bersifat rahasia	1 Tahun

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI /PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang c. Pasal 17 Huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik d. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi			
34	Data pribadi perusahaan yang berkaitan dengan laporan keuangan, neraca dan aset	a. Pasal 164 ayat (2) dan Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang	Mengungkap data perusahaan yang bersifat rahasia	Melindungi data perusahaan yang bersifat rahasia	1 Tahun
35	Data Gaji, Rekening Tabungan, Pinjaman Pegawai	c. Pasal 17 Huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	Dapat mengungkap data rahasia pribadi	Informasi yang bersifat pribadi dapat terlindungi,	1 Tahun

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI /PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		Keterbukaan Informasi Publik d. Pasal 16 ayat (2) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	yang berkaitan dengan kondisi keuangan, aset dan pendapatan seseorang	menghindari penyalahgunaan data pribadi seseorang	
36	Data wajib pajak Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada public	Pasal 17 Huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkap data rahasia pribadi seseorang	menghindari penyalahgunaan data pribadi seseorang	1 Tahun
37	Database Obyek Pajak dan Retribusi	a. Pasal 17 Huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Pasal 16 ayat (2) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Dapat menyebabkan penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Melindungi/mengamankan database objek pajak dan retribusi	1 Tahun
38	Laporan Realisasi Anggaran (Unaudited)	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun	Dapat Menimbulkan kesalahan persepsi publik yang mengambil angka laporan	Mencegah persepsi negatif publik terhadap Dinas Komunikasi dan Informatika	1 Tahun

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI /PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik c. Pasal 44 ayat (2) Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	keuangan unaudited karena laporan tersebut belum diaudit	Kabupaten Temanggung	
39	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Unaudited)	a. Pasal 17 huruf i Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Pasal 17 huruf i Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik junto pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) c. Pasal 44 ayat (2) Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dapat Menimbulkan kesalahan persepsi publik yang mengambil angka laporan keuangan unaudited karena laporan tersebut belum diaudit	Mencegah persepsi negatif publik terhadap Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung	1 Tahun
40	Catatan atas Laporan Keuangan (Unaudited)	a. Pasal 17 huruf i Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Pasal 17 huruf i Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	Dapat Menimbulkan kesalahan persepsi publik yang mengambil angka laporan keuangan unaudited karena	Mencegah persepsi negatif publik terhadap Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung	1 Tahun

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI /PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		Publik junto pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) c. Pasal 44 ayat (2) Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	laporan tersebut belum diaudit		
41	Aset dan Inventaris (Unaudited)	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik junto pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) c. Pasal 44 ayat (2) Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dapat Menimbulkan kesalahan persepsi publik yang mengambil angka laporan keuangan unaudited karena laporan tersebut belum diaudit	Mencegah persepsi negatif publik terhadap Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung	1 Tahun
42	Neraca (Unaudited)	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	Dapat Menimbulkan kesalahan persepsi publik yang mengambil angka laporan keuangan unaudited karena	Mencegah persepsi negatif publik terhadap Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung	1 Tahun

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI /PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		Publik junto pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) c. Pasal 44 ayat (2) Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	laporan tersebut belum diaudit		
43	Biodata Anggota Perpustakaan yang memuat Nama, NIK, Alamat, Nomor Telepon, Alamat elektronik	a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan b. Pasal 16 ayat (2) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Penyalahgunaan data oleh orang yang tidak bertanggung jawab	Kerahasiaan dan perlindungan data pribadi	1 Tahun
44	Dokumen/ arsip yang bersifat rahasia dengan kode sangat rahasia (SR), Rahasia (R), Terbatas (T)	a. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; b. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung No.13 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan; c. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 44	Mengganggu kebijakan pemerintah / pimpinan	Kerahasiaan dan perlindungan data Negara	1 Tahun

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI /PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		Tahun 2022 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Kabupaten Temanggung			
45	Proses dan hasil penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggar hukum dan Perda PPNS dan Rencana Pengawasan Usaha/Kegiatan oleh PPLHD (Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup)	a. Pasal 17 Huruf a angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Menghambat Proses Penegakan Hukum	Kelancaran Proses Penegakan Hukum	1 Tahun
46	Proses penyelesaian sengketa/konflik lingkungan	c. Pasal 17 Huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; d. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Menghambat Proses penyelesaian sengketa/penegakan hukum	Kelancaran Proses penyelesaian sengketa/penegakan hukum	1 Tahun

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI /PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
47	Dokumen perizinan yang diterbitkan terkait data keuangan,aset dan design produksi	Pasal 17 Huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Dapat mengungkap dokumen rahasia perusahaan/perorangan	Melindungi dokumen perusahaan/perorangan yang bersifat rahasia	1 Tahun
48	Data permohonan izin yang belum selesai diproses	Pasal 17 Huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Dapat disalahgunakan oleh pihak lain dan mengganggu proses perizinan	Melindungi dokumen perusahaan/perorangan yang bersifat rahasia	1 Tahun
49	Dokumen / Identitas Pelapor Aduan Masyarakat melalui Media Elektronik dan Non Elektronik yang dikelola DPMPTSP	a. Pasal 17 Huruf i dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Pasal 5 ayat (1) huruf h Undang- Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban	Mengancam keamanan fisik/psikis pelapor dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kanal aduan	Memberikan jaminan perlindungan bagi pelapor dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan	
50	Identitas Informan, Pelapor, Saksi, dan/atau Korban, serta anak berhadapan dengan hukum	a. Pasal 17 Huruf a angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Pasal 41 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang	Pelanggaran terhadap Undang-Undang	Perlindungan Identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban, serta anak berhadapan dengan hukum	1 Tahun

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI /PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		Tindak Pidana Kekerasan Seksual; c. Pasal 5 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; d. Pasal 10 huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; e. Pasal 3 huruf i Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan			

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI /PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak			
51	Laporan Pendapatan Objek Pariwisata	a. Pasal 17 Huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik; c. Pasal 7 Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 2 Tahun 2025 tentang Satu Data Bidang Pariwisata;	d. Risiko pelanggaran kerahasiaan usaha e. Potensi persaingan tidak sehat f. kesalahpahaman publik g. Risiko penyalahgunaan data h. Menimbulkan tekanan sosial dan politik	i. Melindungi kerahasiaan bisnis j. Menjaga keamanan data sensitif k. Mencegah salah tafsir	1 Tahun
52	Data Pribadi Kelompok Kesenian (NIK, Nama, Nomor, Telephone)	a. Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi b. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Risiko Pengaksesan Data yang tidak sah, penyalahgunaan dan Manipulasi Data	Melindungi Data Pribadi atas pengaksesan data yang tidak sah, penyalahgunaan dan Manipulasi Data	1 Tahun

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI /PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
53	Laporan IT Security Assessment Pemerintah Kabupaten Temanggung	Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Tindakan perusahaan pengrusakan, pencurian data, pencurian akses internet	Melindungi/meng aman kan perangkat serta data	1 Tahun
54	Topologi dan konfigurasi Jaringan Internet Pemkab Temanggung	Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Tindakan perusahaan pengrusakan, pencurian data, pencurian akses internet	Melindungi/meng aman kan perangkat serta data	1 Tahun

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI /PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
55	Daftar Internet Protocol (IP)	Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Tindakan perusahaan pengrusakan, pencurian data, pencurian akses internet	Melindungi/meng aman kan perangkat serta data	1 Tahun
56	Buku Assesment infrastruktur jaringan internet	Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Tindakan perusahaan pengrusakan, pencurian data, pencurian akses internet	c.	1 Tahun
57	Daftar User dan Password perangkat jaringan	Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan	Tindakan perusahaan	Melindungi/meng aman kan	1 Tahun

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI /PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	pengrusakan, pencurian data	perangkat serta data	
58	Data aplikasi sebagai berikut: 1) OS Server yang digunakan 2) Database 3) User dan password 4) Manual pengembangan web 5) Ip public dan Ip local untuk aplikasi yang di onlinekan 6) Ip public dan Ip local untuk aplikasi yang di onlinekan	Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Tindakan perusahaan pengrusakan, pencurian data	Melindungi/meng aman kan perangkat serta data	1 Tahun
59	Data Pengguna Tanda Tangan Elektronik Pemerintah Kabupaten Temanggung	Pasal 65, ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Dapat mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi	Melindungi Otentifikasi akta yang bersifat pribadi	1 Tahun

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI /PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
60	Data Insiden Siber Pemerintah Kabupaten Temanggung	a. Pasal 16, ayat (1) huruf b, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, b. Pasal 17, huruf c, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat merugikan keamanan, keselamatan, kerugian negara, dan disintegrasi bangsa	Dapat melindungi keamanan, keselamatan, kerugian negara, dan disintegrasi bangsa.	1 Tahun
61	Data Pribadi Orang Yang Terjaring Razia (Pelanggar), data pelapor dan atau pengadu	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. c. Undang – Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Mengancam keamanan fisik/psikis pelapor dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kanal aduan	Memberikan jaminan perlindungan bagi pelapor dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan	1 tahun
62	Strategi dan Taktik Operasional	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (khususnya pada Pasal 255) yang dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan	Strategi dan taktik penindakan terbaca, mengganggu keberhasilan operasional	Menjaga kerahasiaan strategi pengawasan dan penindakan sehingga sasaran	1 tahun

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI /PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja		tidak mengetahui rencana operasi. Melindungi identitas pelapor, petugas, dan pihak terkait. Mencegah manipulasi atau penghilangan bukti sebelum penindakan dilakukan. Menjaga efektivitas operasi lapangan karena informasi sensitif hanya diketahui pihak yang berwenang.	
63	Hasil rapat dari jenis-jenis rapat DPRD yang dinyatakan tertutup	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan	Berpotensi menyebabkan kebocoran informasi yang bersifat rahasia	Menjaga dan menjamin kerahasiaan informasi yang bersifat rahasia untuk menjaga situasi tetap kondusif	1 tahun

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI /PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) c. Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik di DPRD			

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

TRI WINARNO



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Jenderal Sudirman No. 41-42 Temanggung 56216

Telepon (0293)4961389 Faximili 4961995

Surat Elektronik : kominfo@temanggungkab.go.id Laman : www.kominfo.temanggungkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR : 555/25 TAHUN 2026

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik dan untuk informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas dan untuk memenuhi hak setiap pemohonan informasi publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- b. bahwa sesuai Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik badan publik berkewajiban melakukan pengujian tentang konsekuensi atas informasi publik yang dikecualikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten

- Temanggung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini digunakan sebagai pedoman bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 10 Agustus 2026

a.n. BUPATI TEMANGGUNG

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,



GOTRIWIJANTO WURIATMOJO, S.STP, M.Si

4

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEMANGGUNG
 TAHUN 2026

LEMBAR PENGUJI KONSEKUENSI

Pada hari, Senin tanggal 10 Bulan 8 Tahun 2026 bertempat di Aula Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung telah dilakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi publik sebagaimana di sebutkan pada tabel di bawah ini:

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
A. Data Kepegawaian yang Bersifat Spesifik					
1.	Biodata Elektronik PNS	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi	Melindungi otentifikasi akta yang bersifat pribadi	1 Tahun
2.	Dokumen/Arsip/Berkas PNS	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap isi	Melindungi otentifikasi akta yang bersifat pribadi	1 Tahun

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
			akta otentik yang bersifat pribadi		
3.	Data biometrik (rekam sidik jari)	Pasal 17 huruf g dan huruf h angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi	Melindungi otentifikasi akta yang bersifat pribadi	1 Tahun
B. Data Perencanaan dan Keuangan					
1.	Laporan Realisasi Anggaran (Unaudited)	- Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) - Pasal 44 ayat (2) Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dapat Menimbulkan kesalahan persepsi publik yang mengambil angka laporan keuangan unaudited karena laporan tersebut belum diaudit	Mencegah persepsi negatif publik terhadap Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung	1 Tahun

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
2.	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Unaudited)	- Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) - Pasal 44 ayat (2) Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dapat Menimbulkan kesalahan persepsi publik yang mengambil angka laporan keuangan unaudited karena laporan tersebut belum diaudit	Mencegah persepsi negatif publik terhadap Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung	1 Tahun
3.	Catatan atas Laporan Keuangan (Unaudited)	- Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) - Pasal 44 ayat (2) Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dapat Menimbulkan kesalahan persepsi publik yang mengambil angka laporan keuangan unaudited karena laporan tersebut belum diaudit	Mencegah persepsi negatif publik terhadap Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung	1 Tahun
4.	Aset dan Inventaris (Unaudited)	- Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat Menimbulkan kesalahan persepsi publik	Mencegah persepsi negatif publik terhadap Dinas	1 Tahun

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		- Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik junto pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) - Pasal 44 ayat (2) Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	yang mengambil angka laporan keuangan unaudited karena laporan tersebut belum diaudit	Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung	
5.	Neraca (Unaudited)	- Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik junto pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) - Pasal 44 ayat (2) Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dapat Menimbulkan kesalahan persepsi publik yang mengambil angka laporan keuangan unaudited karena laporan tersebut belum diaudit	Mencegah persepsi negatif publik terhadap Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung	1 Tahun
C. Data Jaringan Pemerintah Kabupaten Temanggung					
1.	Laporan IT Security Assessment Pemerintah Kabupaten Temanggung	- Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir	Tindakan pengrusakan, pencurian data, pencurian akses internet	Melindungi/ melindungi keamanan perangkat serta data	1 Tahun

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - Pasal 17, huruf c, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik			
2.	Topologi dan konfigurasi Jaringan Internet Pemkab Temanggung	- Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - Pasal 17, huruf c, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Tindakan pengrusakan, pencurian data, pencurian akses internet	Melindungi/ mengamankan perangkat serta data	1 Tahun
3.	Daftar Internet Protocol (IP)	- Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi	Tindakan pengrusakan, pencurian data,	Melindungi/ mengamankan	1 Tahun

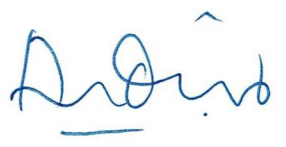
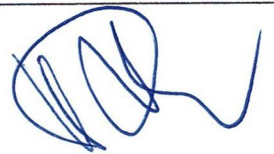
NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - Pasal 17, huruf c, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	pencurian akses internet	perangkat serta data	
4.	Buku Assesment infrastruktur jaringan internet	- Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - Pasal 17, huruf c, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Tindakan pengrusakan, pencurian data, pencurian akses internet	Melindungi/ mengamankan perangkat serta data	1 Tahun

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
5.	Daftar User dan Password perangkat jaringan	- Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - Pasal 17 huruf g dan huruf h angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Tindakan pengrusakan, pencurian data, pencurian akses internet	Melindungi/ mengamankan perangkat serta data	1 Tahun
D. Data Teknis Dinas Komunikasi dan Informatika					
1.	Data aplikasi sebagai berikut: a. OS Server yg digunakan b. Database c. User dan password d. Manual pengembangan web e. Ip public dan Ip local untuk aplikasi yang di onlinekan	- Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008	Tindakan pengrusakan, pencurian data	Melindungi/ mengamankan perangkat serta data	1 Tahun

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - Pasal 17, huruf c, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik			
2.	Data Pengguna Tanda Tangan Elektronik Pemerintah Kabupaten Temanggung	- Pasal 65, ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi - Pasal 17 huruf g dan huruf h angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi	Melindungi Otentifikasi akta yang bersifat pribadi	1 Tahun
3.	Data Insiden Siber Pemerintah Kabupaten Temanggung	- Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, - Pasal 17, huruf c, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Dapat merugikan keamanan, keselamatan, kerugian negara, dan disintegrasi bangsa	Dapat melindungi keamanan, keselamatan, kerugian negara, dan disintegrasi bangsa.	1 Tahun

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 5 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, - Pasal 39, ayat (3) huruf a, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik			

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	HANDOYO, S.T.	Plt Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung	
2	SUPRIYATI, S.Sos.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung	
3	ANDINA DIAH RAHAYU, S.IP., M.Si.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung Selaku Anggota Tim Pertimbangan PPID Kabupaten Temanggung	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung	
4	EKO KUS PRASETYO, S.T., M.Eng.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung Selaku Anggota Tim Pertimbangan PPID Kabupaten Temanggung	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung	
5	INDAH RETNO SARI	Analisis Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Selaku Anggota Tim Pertimbangan PPID Kabupaten Temanggung	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung	
6	HAYYIK LANA AMRI RASYADA	Mahasiswa S1 Teknik Elektro	Universitas Tidar Magelang	

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
7	AMIN BUDI RAHARJO	Mahasiswa S1 Teknik Elektro	Universitas Tidar Magelang	
8	PUTRI HIDAYATI	Mahasiswa S1 Ilmu Komputer	Universitas Teknologi Yogyakarta	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,



GOTRI WIJANTO WURIATMOJO, S.STP, M.Si



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

Jalan Pahlawan Nomor 21 Temanggung 56226,
Telepon (0293) 491122, Faksimile (0293) 492421
Laman: www.dpupr.temanggungkab.go.id Pos-el : dpu@temanggungkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 555/1002 TAHUN 2026

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik dan untuk informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas dan untuk memenuhi hak setiap pemohonan informasi publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- b. bahwa sesuai Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik badan publik berkewajiban melakukan pengujian tentang konsekuensi atas informasi publik yang dikecualikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini digunakan sebagai pedoman bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 11 Agustus 2026

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG,



HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T., M.T.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19760810 200312 1 005

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Temanggung;
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung;
3. Arsip.

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2026

LEMBAR PENGUJI KONSEKUENSI

Pada hari ini, Rabu tanggal 10 Bulan Agustus Tahun 2026 bertempat di Aula Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung telah dilakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi publik sebagaimana di sebutkan pada tabel di bawah ini:

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
A. Data Kepegawaian yang Bersifat Spesifik					
1.	Biodata Elektronik PNS	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi	Melindungi otentifikasi akta yang bersifat pribadi	1 Tahun
2.	Dokumen/Arsip/Berkas PNS	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi	Melindungi otentifikasi akta yang bersifat pribadi	1 Tahun

3.	Data biometrik (rekam sidik jari)	Pasal 17 huruf g dan huruf h angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi	Melindungi otentifikasi akta yang bersifat pribadi	1 Tahun
B. Data Perencanaan dan Keuangan					
1.	Laporan Realisasi Anggaran (<i>Unaudited</i>)	- Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik junto pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) - Pasal 44 ayat (2) Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dapat Menimbulkan kesalahan persepsi publik yang mengambil angka laporan keuangan <i>unaudited</i> karena laporan tersebut belum diaudit	Mencegah persepsi negatif publik terhadap Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung	1 Tahun
2.	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (<i>Unaudited</i>)	- Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik junto pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) - Pasal 44 ayat (2) Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dapat Menimbulkan kesalahan persepsi publik yang mengambil angka laporan keuangan <i>unaudited</i> karena laporan tersebut belum diaudit	Mencegah persepsi negatif publik terhadap Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung	1 Tahun
3.	Catatan atas Laporan Keuangan (<i>Unaudited</i>)	- Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat Menimbulkan kesalahan persepsi publik	Mencegah persepsi negatif publik terhadap Dinas	1 Tahun

		- Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik junto pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) - Pasal 44 ayat (2) Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	yang mengambil angka laporan keuangan <i>unaudited</i> karena laporan tersebut belum diaudit	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung	
4.	Aset dan Inventaris (<i>Unaudited</i>)	- Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik junto pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) - Pasal 44 ayat (2) Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dapat Menimbulkan kesalahan persepsi publik yang mengambil angka laporan keuangan <i>unaudited</i> karena laporan tersebut belum diaudit	Mencegah persepsi negatif publik terhadap Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung	1 Tahun
5.	Neraca (<i>Unaudited</i>)	- Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik junto pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) - Pasal 44 ayat (2) Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dapat Menimbulkan kesalahan persepsi publik yang mengambil angka laporan keuangan <i>unaudited</i> karena laporan tersebut belum diaudit	Mencegah persepsi negatif publik terhadap Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung	1 Tahun

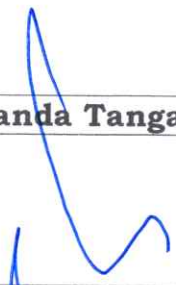
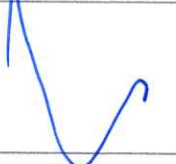
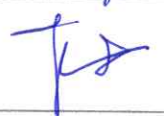
C. Data Jaringan					
1.	Daftar <i>User</i> dan <i>Password</i> perangkat jaringan	Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Tindakan pengrusakan, pencurian data, pencurian akses internet	Melindungi/ mengamankan perangkat serta data	1 Tahun

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG,



HENDY WAHYU MOERHIDAYAT, S.T., M.T.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19760810 200312 1 005

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	SARJILAH, S.E.	Plt Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung	
2	SARJILAH, S.E.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung	
3	ANDINA DIAH RAHAYU, S.IP, M.Si.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung Selaku Anggota Tim Pertimbangan PPID Kabupaten Temanggung	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung	
4	EKO KUS PRASETYO, S.T., M.Eng.	Pranata Hubungan Masyarakat Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung Selaku Anggota Tim Pertimbangan PPID Kabupaten Temanggung	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung	
5	INDAH RETNO SARI	Analisis Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Anggota Tim Pertimbangan PPID Kabupaten Temanggung	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung	
6	AARON NOSEL R.R.	Mahasiswa	Universitas Diponegoro	
7	TIO FAHRUDA GIRI P.	Mahasiswa	Universitas Diponegoro	

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG,



HENNY WAHYU ANDERHIDAYAT, S.T., M.T.
Pembina (tingkat I (IV/b))
NIP. 19760810 200312 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DINAS SOSIAL

Jalan Pahlawan Nomor 4A Temanggung 562214
Telepon 0293491129 , Faximile 0293491129,
Laman : www.dinsos.temanggungkab.go.id, Pos-el : dinsostmg@yahoo.com

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 555/ 033 TAHUN 2026

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN TEMANGGUNG

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik dan untuk informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas dan untuk memenuhi hak setiap pemohonan informasi publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- b. bahwa sesuai Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik badan publik berkewajiban melakukan pengujian tentang konsekuensi atas informasi publik yang dikecualikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan pada Dinas Sosial Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan pada Dinas Sosial Kabupaten Temanggung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini digunakan sebagai pedoman bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Dinas Sosial dalam memberikan pelayanan publik.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 10 Agustus 2026

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
Pdt. KEPALA DINAS SOSIAL,

AGUS SUJARWO, AP, M.M.

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Temanggung.

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DINAS SOSIAL KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2026

LEMBAR PENGUJI KONSEKUENSI

Pada hari ini, Senin tanggal 10 Bulan Agustus Tahun 2026 bertempat di Aula Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung telah dilakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi publik sebagaimana di sebutkan pada tabel di bawah ini:

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI /PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKT
			DIBUKA	DITUTUP	
1	Data Presensi PNS	UU No 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf H	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang Bersifat Rahasia	Melindungi hak pribadi PNS	1 Tahun
2	Laporan keuangan sebelum di audit (inaudited)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP):Pasal 17 huruf i	Apabila dibuka dapat mengungkap data keuangan yang belum diaudit atau masih dalam proses pengawasan/pem eriksaan	Berpotensi menyesatkan atau disalahgunakan sebelum diverifikasi keabsahannya	1 Tahun

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI /PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKT
			DIBUKA	DITUTUP	
3	Daftar User dan Password perangkat jaringan	Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Tindakan pengrusakan, pencurian data	Melindungi/ mengamankan perangkat serta data	1 Tahun

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
 PR. KEPALA DINAS SOSIAL

 AGUS SUJARWO, AP, M.M

Bahwa Pengujian Konsekwensi sebagaimana disebut pada table di atas dilakukan oleh :

NO.	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1	TOMI ADI PURNOMO, S.Sos, M.AP, M.Sc	Sekretaris Dinas Sosial	Dinas Sosial Kabupaten Temanggung	
2	ANDINA DIAH RAHAYU, S.IP, M.Si.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung Temanggung Selaku Anggota Tim Pertimbangan PPID Kabupaten Temanggung	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung	
3	EKO KUS PRASETYO, S.T., M.Eng.	Pranata Hubungan Masyarakatat Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung Selaku Anggota Tim Pertimbangan PPID Kabupaten Temanggung	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung	
4	INDAH RETNO SARI	Analisis Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Anggota Tim Pertimbangan PPID Kabupaten Temanggung	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung	

NO.	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
5	HAMZAH FATAHILAH A	Mahasiswa	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
 Pdt. KEPALA DINAS SOSIAL,

 ASUS SUJARMO, AP, M.M.



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Jalan Gajah Mada Nomor 1A Temanggung Kode Pos 56219

Telepon: 0293 491119 Faximili 0293 493423

Surat Elektronik: rsud_temanggung@yahoo.co.id Laman : rsud.temanggungkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR : 555/122 TAHUN 2026

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik dan untuk informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas dan untuk memenuhi hak setiap pemohonan informasi publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
 - b. bahwa sesuai Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik badan publik berkewajiban melakukan pengujian tentang konsekuensi atas informasi publik yang dikecualikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan pada PPID Pelaksana RSUD Kabupaten Temanggung;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan pada RSUD Kabupaten Temanggung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini digunakan sebagai pedoman bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana RSUD Kabupaten Temanggung
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 13 Agustus 2026
a.n. BUPATI TEMANGGUNG

DIREKTUR

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. TETTY KURNIAWATI, Sp.S,M.Kes.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR : 555/122 TAHUN 2026
 TANGGAL : 13 AGUSTUS 2026

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
 RSUD KABUPATEN TEMANGGUNG
 TAHUN 2026

LEMBAR PENGUJI KONSEKUENSI

Pada hari, Senin tanggal 10 Bulan 8 Tahun 2026 bertempat di Aula Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung telah dilakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi publik sebagaimana di sebutkan pada tabel di bawah ini:

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
A. Data Kepegawaian yang Bersifat Spesifik					
1.	Biodata Elektronik PNS	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi	Melindungi otentifikasi akta yang bersifat pribadi	1 Tahun
2.	Dokumen/Arsip/Berkas PNS	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi	Melindungi otentifikasi akta yang bersifat pribadi	1 Tahun

3.	Data biometrik (rekam sidik jari)	Pasal 17 huruf g dan huruf h angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi	Melindungi otentifikasi akta yang bersifat pribadi	1 Tahun
B. Data Perencanaan dan Keuangan					
1.	Laporan Realisasi Anggaran (Unaudited)	- Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) - Pasal 44 ayat (2) Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dapat Menimbulkan kesalahan persepsi publik yang mengambil angka laporan keuangan unaudited karena laporan tersebut belum diaudit	Mencegah persepsi negatif publik terhadap RSUD Kabupaten Temanggung	1 Tahun
2.	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Unaudited)	- Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2)	Dapat Menimbulkan kesalahan persepsi publik yang mengambil angka laporan keuangan unaudited karena laporan tersebut belum diaudit	Mencegah persepsi negatif publik terhadap RSUD Kabupaten Temanggung	1 Tahun

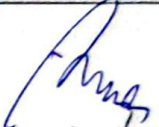
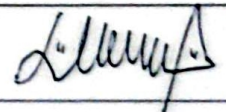
		- Pasal 44 ayat (2) Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan			
3.	Catatan atas Laporan Keuangan (Unaudited)	- Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) - Pasal 44 ayat (2) Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dapat Menimbulkan kesalahan persepsi publik yang mengambil angka laporan keuangan unaudited karena laporan tersebut belum diaudit	Mencegah persepsi negatif publik terhadap RSUD Kabupaten Temanggung	1 Tahun
4.	Aset dan Inventaris (Unaudited)	- Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) - Pasal 44 ayat (2) Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dapat Menimbulkan kesalahan persepsi publik yang mengambil angka laporan keuangan unaudited karena laporan tersebut belum diaudit	Mencegah persepsi negatif publik terhadap RSUD Kabupaten Temanggung	1 Tahun
5.	Neraca (Unaudited)	- Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	Dapat Menimbulkan kesalahan persepsi publik yang mengambil angka laporan keuangan	Mencegah persepsi negatif publik terhadap RSUD Kabupaten Temanggung	1 Tahun

		Publik junto pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) - Pasal 44 ayat (2) Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	unaudited karena laporan tersebut belum diaudit		
C. Data Jaringan Pemerintah Kabupaten Temanggung					
1.	Topologi dan konfigurasi Jaringan Internet RSUD Kabupaten Temanggung	Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Tindakan pengrusakan, pencurian data, pencurian akses internet	Melindungi/ mengaman kan perangkat serta data	1 Tahun
2.	Daftar Internet Protocol (IP)	Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Tindakan pengrusakan, pencurian data, pencurian akses internet	Melindungi/ mengaman kan perangkat serta data	1 Tahun
3.	Daftar User dan Password perangkat jaringan	Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan	Tindakan pengrusakan, pencurian data, pencurian akses internet	Melindungi/ mengaman kan perangkat serta data	1 Tahun

		Kedua atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik			
D. Data Teknis RSUD Kabupaten Temanggung					
1	Rekam Medis	- Pasal 17 huruf h angka 2 dan huruf j Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 4 ayat 2 huruf a Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi - Pasal 351 ayat 2 Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan - Pasal 12 dan 13 Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia	1) Mengungkap data pribadi pasien dan petugas medis yang bersifat rahasia; 2) Berpotensi menimbulkan penyalahgunaan penyebaran informasi yang dapat mengganggu penyelenggaraan pelayanan kesehatan.	1) Melindungi data pribadi pasien dan petugas medis yang bersifat rahasia dalam melaksanakan pelayanan; 2) Menghindari penyalahgunaan penyebaran informasi yang dapat mengganggu penyelenggaraan pelayanan kesehatan.	1 Tahun
2	Data Hutang Pasien Kepada RS	- Pasal 17 Huruf H Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Permenkes 77 Tahun 2015 tentang Pedoman pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan penegakan hukum	Mengungkap rahasia pribadi terkait kondisi keuangan seseorang	Melindungi rahasia dan kondisi keuangan seseorang	1 Tahun

3	Informasi dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat/ pegawai kepada direksi RSUD Kabupaten Temanggung : 1) Substansi aduan yang dikirimkan melalui platform : Whatsapp Pengaduan, Google Form Kritik Saran, Kotak Saran, maupun Email 2) Identitas pribadi Pelapor dan Terlapor	- Pasal 17 Huruf A dan Huruf H Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 49 Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009	1) Mengungkapk an data pribadi yang bersifat rahasia 2) Melanggar asas praduga tak bersalah agar tidak menimbulkan sanksi sosial sepihak sebelum putusan etik/hukum tetap	1) Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia; 2) Perlindungan asas praduga tak bersalah agar tidak menimbulka n sanksi sosial sepihak sebelum putusan etik/hukum tetap;	1 Tahun
---	---	---	---	---	---------

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	RINAWATI HERI PRASTUTI, S.E., M.M	Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan RSUD Kabupaten Temanggung	RSUD Kabupaten Temanggung	
2	YUSTIN	Staff Humas RSUD Kabupaten Temanggung	RSUD Kabupaten Temanggung	
3	INDAH RETNO SARI	Analisis Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Anggota Tim Pertimbangan PPID Kabupaten Temanggung	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung	
4	EKO KUS PRASETYO, S.T., M.Eng.	Pranata Hubungan Masyarakat Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung Selaku Anggota Tim Pertimbangan PPID Kabupaten Temanggung	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung	
5	SALSADILLA ARSULIYANTI	Mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi	Universitas Muhammadiyah Magelang	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. TETTY KURNIAWATI, Sp.S,M.Kes.

NO. 1	1	1
NO. 2	1	1
NO. 3	1	1
NO. 4	1	1
NO. 5	1	1
NO. 6	1	1
NO. 7	1	1
NO. 8	1	1
NO. 9	1	1
NO. 10	1	1



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41-42 Temanggung kodepos 56216

Telepon (0293)-491283 Faksimile (0293) 491283

Laman : www.dpmtsp.temanggungab.go.id Pos-el : dpmtsp@temanggungab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR : 555/25 TAHUN 2026

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik dan untuk informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas dan untuk memenuhi hak setiap pemohonan informasi publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- b. bahwa sesuai Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik badan publik berkewajiban melakukan pengujian tentang konsekuensi atas informasi publik yang dikecualikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan pada PPID Pelaksana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini digunakan sebagai pedoman bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 10 Agustus 2026
a.n. BUPATI TEMANGGUNG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



AGUS MUNADI, S.Sos, M.Si.

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2026

LEMBAR PENGUJI KONSEKUENSI

Pada hari, Senin tanggal 10 Bulan 8 Tahun 2026 bertempat di Aula Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung telah dilakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi publik sebagaimana di sebutkan pada tabel di bawah ini:

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
A. Data Kepegawaian yang Bersifat Spesifik					
1.	Biodata Elektronik PNS	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi	Melindungi otentifikasi akta yang bersifat pribadi	1 Tahun
2.	Dokumen/Arsip/Berkas PNS	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila informasi dipublikasikan akan	Melindungi otentifikasi akta yang bersifat pribadi	1 Tahun

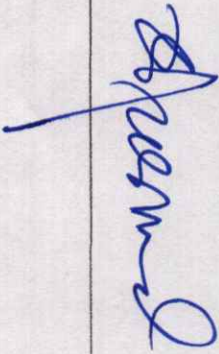
NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
			mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi		
3.	Data biometrik (rekam sidik jari)	Pasal 17 huruf g dan huruf h angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi	Melindungi otentifikasi akta yang bersifat pribadi	1 Tahun
B. Data Perencanaan dan Keuangan					
1.	Laporan Realisasi Anggaran (Unaudited)	- Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik junto pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) - Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dapat Menimbulkan kesalahan persepsi publik yang mengambil angka laporan keuangan unaudited karena laporan tersebut belum diaudit	Mencegah persepsi negatif publik terhadap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung	1 Tahun

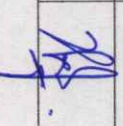
NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECCUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
2.	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Unaudited)	- Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik junto pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) - Pasal 44 ayat (2) Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dapat Menimbulkan kesalahan persepsi publik yang mengambil angka laporan keuangan unaudited karena laporan tersebut belum diaudit	Mencegah persepsi negatif publik terhadap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung	1 Tahun
3.	Catatan atas Laporan Keuangan (Unaudited)	- Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik junto pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) - Pasal 44 ayat (2) Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dapat Menimbulkan kesalahan persepsi publik yang mengambil angka laporan keuangan unaudited karena laporan tersebut belum diaudit	Mencegah persepsi negatif publik terhadap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung	1 Tahun
4.	Aset dan Inventaris (Unaudited)	- Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat Menimbulkan kesalahan persepsi publik	Mencegah persepsi negatif publik terhadap Dinas	1 Tahun

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		- Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik junto pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) - Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	yang mengambil angka laporan keuangan unaudited karena laporan tersebut belum diaudit	Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung	
5.	Neraca (Unaudited)	- Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik junto pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) - Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dapat menimbulkan kesalahan persepsi publik yang mengambil angka laporan keuangan unaudited karena laporan tersebut belum diaudit	Mencegah persepsi negatif publik terhadap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung	1 Tahun
C. Data Perizinan Kabupaten Temanggung					
1.	Dokumen perizinan yang diterbitkan terkait data pribadi, keuangan, aset dan design produksi	Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkapkan dokumen rahasia	Melindungi dokumen perusahaan/pekerjaan yang bersifat rahasia	1 Tahun

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
			perusahaan/per orangan		
2.	Data permohonan izin yang belum selesai diproses	Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang- Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat disalahgunakan oleh pihak lain dan mengganggu proses perizinan	Melindungi dokumen perusahaan/pe rorangan yang bersifat rahasia	1 Tahun
3.	Dokumen / Identitas Pelapor Aduan Masyarakat melalui Media Elektronik dan Non Elektronik yang dikelola DPMPTSP	2. Pasal 5 ayat (1) huruf h Undang- Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban	Mengancam keamanan fisik / psikis pelapor dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kanal aduan	Memberikan jaminan perlindungan bagi pelapor dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan	1 Tahun

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1.	TRI ASTUTI, S.P.	Kepala Sub Bagian Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung	

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
2.	ARUM KURNIATI, S.H.	Analisis Hukum Ahli Muda Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung	
3.	ANDINA DIAH RAHAYU, S.IP., M.Si.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Temanggung Selaku Anggota Tim Pertimbangan PPID Kabupaten Temanggung	Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Temanggung	
4.	EKO KUS PRASETYO, S.T., M.Eng.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Temanggung Selaku Anggota Tim Pertimbangan PPID Kabupaten Temanggung	Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Temanggung	
5.	INDAH RETNO SARI	Analisis Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Selaku Anggota Tim Pertimbangan PPID Kabupaten Temanggung	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung	
6.	HARERA RAHMA SULISTYANA	Mahasiswa	Politeknik Negeri Semarang	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
DINAS PENANAMAN MODAL,
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

AGUS MUNADI, S.Sos, M.Si.



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KESEHATAN

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 81 Temanggung 56218,
Telepon (0293) 491024

Laman: www.dinkes.temanggungkab.go.id Pos-el : dinkestemanggung81@gmail.com

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 555/073 TAHUN 2026

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEMANGGUNG

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik dan untuk informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas dan untuk memenuhi hak setiap permohonan informasi publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- b. bahwa sesuai Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik badan publik berkewajiban melakukan pengujian tentang konsekuensi atas informasi publik yang dikecualikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini digunakan sebagai pedoman bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 10 Agustus 2026
a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS KESEHATAN,



dr. INTAN PANDANWANGI B, M.M

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Temanggung;
2. Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung.

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2026

LEMBAR PENGUJI KONSEKUENSI

Pada hari ini, Rabu tanggal 10 Bulan Agustus Tahun 2026 bertempat di Aula Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung telah dilakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi publik sebagaimana di sebutkan pada tabel di bawah ini:

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
A. Data Kepegawaian yang Bersifat Spesifik					
1.	Biodata Elektronik PNS	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi	Melindungi otentifikasi akta yang bersifat pribadi	1 Tahun
2.	Dokumen / Arsip / Berkas PNS	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi	Melindungi otentifikasi akta yang bersifat pribadi	1 Tahun
3.	Data biometrik (rekam sidik jari)	Pasal 17 huruf g dan huruf h angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap isi	Melindungi otentifikasi akta yang bersifat pribadi	1 Tahun

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
			akta otentik yang bersifat pribadi		
B. Data Perencanaan dan Keuangan					
1.	Laporan Realisasi Anggaran (Unaudited)	- Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) - Pasal 44 ayat (2) Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dapat Menimbulkan kesalahan persepsi publik yang mengambil angka laporan keuangan unaudited karena laporan tersebut belum diaudit	Mencegah persepsi negatif publik terhadap Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung	1 Tahun
2.	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Unaudited)	- Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) - Pasal 44 ayat (2) Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dapat Menimbulkan kesalahan persepsi publik yang mengambil angka laporan keuangan unaudited karena laporan tersebut belum diaudit	Mencegah persepsi negatif publik terhadap Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung	1 Tahun

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
3.	Catatan atas Laporan Keuangan (Unaudited)	- Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) - Pasal 44 ayat (2) Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dapat Menimbulkan kesalahan persepsi publik yang mengambil angka laporan keuangan unaudited karena laporan tersebut belum diaudit	Mencegah persepsi negatif publik terhadap Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung	1 Tahun
4.	Aset dan Inventaris (Unaudited)	- Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) - Pasal 44 ayat (2) Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dapat Menimbulkan kesalahan persepsi publik yang mengambil angka laporan keuangan unaudited karena laporan tersebut belum diaudit	Mencegah persepsi negatif publik terhadap Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung	1 Tahun
5.	Neraca (Unaudited)	- Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2)	Dapat Menimbulkan kesalahan persepsi publik yang mengambil angka laporan keuangan unaudited karena	Mencegah persepsi negatif publik terhadap Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung	1 Tahun

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		- Pasal 44 ayat (2) Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	laporan tersebut belum diaudit		
C. Data Teknis Dinas Kesehatan					
1.	Data Rekam Medis Pasien (Berisi identitas, diagnosis, riwayat penyakit, hasil pemeriksaan, dan pengobatan.)	- Pasal 17 huruf h angka 2 dan huruf j Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 4 ayat 2 huruf a Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi - Pasal 351 ayat 2 Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	1) Mengungkap data pribadi pasien dan petugas medis yang bersifat rahasia; 2) Berpotensi menimbulkan penyalahgunaan informasi yang dapat mengganggu penyelenggaraan pelayanan kesehatan.	1) Melindungi data pribadi pasien dan petugas medis yang bersifat rahasia dalam melaksanakan pelayanan; 2) Menghindari penyalahgunaan penyebaran informasi yang dapat mengganggu penyelenggaraan pelayanan kesehatan.	1 Tahun
2.	Data Tenaga Kesehatan yang Bersifat Pribadi (Riwayat kesehatan tenaga medis, data pribadi lainnya)	- Pasal 65, ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	1) Mengungkap data pribadi pasien yang bersifat rahasia;	1) Melindungi data pribadi tenaga kesehatan yang bersifat rahasia	1 Tahun

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		- Pasal 351 ayat 2 Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan	2) Berpotensi menimbulkan penyalahgunaan penyebaran informasi yang dapat mengganggu penyelenggaraan pelayanan kesehatan.	dalam melaksanakan pelayanan; 2) Menghindari penyalahgunaan penyebaran informasi yang dapat mengganggu penyelenggaraan pelayanan kesehatan	
3.	Hasil Diagnosis Penyakit Tertentu (HIV/AIDS, gangguan jiwa, penyakit menular tertentu.)	- Pasal 351 ayat 2 Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan - Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	1) Mengungkap data pribadi tenaga kesehatan dan petugas medis yang bersifat rahasia; 2) Berpotensi menimbulkan penyalahgunaan penyebaran informasi yang dapat mengganggu penyelenggaraan pelayanan kesehatan.	1) Melindungi data pribadi pasien yang bersifat rahasia ; 2) Menghindari diskriminasi dan stigma sosial.	1 Tahun

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
4.	Data Audit, Investigasi, atau Kasus Hukum di Bidang Kesehatan	- Pasal 17 huruf a Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berisiko melanggar hak privasi pasien dan kerahasiaan medis	Menjaga objektivitas dan proses audit/ investigasi/ hukum.	1 Tahun
5.	Identitas Pelaku Kelalaian (nakes, badan usaha) tanpa persetujuan Pelaku Kelalaian (Nama, alamat, NIK, KTP, Jenis Kelalaian)	- Pasal 65, ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi - Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Mempermalukan atau memprovokasi publik,menyebabk an intimidasi, pelecehan, doxing, atau gangguan terhadap orang tersebut maupun keluarganya.	1) Melindungi data pelaku yang bersifat rahasia ; 2) Menghindari penyalahguna an penyebaran informasi	1 Tahun

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	DIAN PROBOWATI, SKM.,M.Kes.	Perencana Ahli Madya Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung	Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung	
2	Ajeng Tisnaratih Rakya Padmi, S.KM	Epidemiolog Ahli Muda Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung	Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung	
3	DENY SULISTIA NINGIH, S.Kom	Pranata Komputer Mahir Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung	Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung	
4	ANDINA DIAH RAHAYU, S.IP., M.Si.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung Selaku Anggota Tim Pertimbangan PPID Kabupaten Temanggung	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung	
5	EKO KUS PRASETYO, S.T., M.Eng.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung	

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
		Temanggung Selaku Anggota Tim Pertimbangan PPID Kabupaten Temanggung		
6	INDAH RETNO SARI	Analisis Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Selaku Anggota Tim Pertimbangan PPID Kabupaten Temanggung	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung	
7	PATRISIA JENI ARIANTI	Mahasiswa	Stikes Bethesda Yakkum Temanggung	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS KESEHATAN,



dr. INTAN DWI WANGI B, M.M



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 32 E Temanggung 56216,
Telepon (0293) 491124, Faksimile (0293) 491124
Laman : www.temanggungkab.go.id Pos-el : bkpsdm@temanggungkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 524.7/3567 TAHUN 2026

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN TEMANGGUNG

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang** : a. bahwa informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik dan untuk informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas dan untuk memenuhi hak setiap pemohonan informasi publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- b. bahwa sesuai Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik badan publik berkewajiban melakukan pengujian tentang konsekuensi atas informasi publik yang dikecualikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Temanggung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Temanggung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini digunakan sebagai pedoman bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam memberikan pelayanan publik.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Temanggung
Pada tanggal : 28 Agustus
2026

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
PLT.KEPALA BKPSDM
KABUPATEN TEMANGGUNG



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 524.7/3567TAHUN 2026
TANGGAL 28 Agustus 2026

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2026

LEMBAR PENGUJI KONSEKUENSI

Pada hari ini, Senin tanggal 10 Bulan 8 Tahun 2026 bertempat di Aula Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung telah dilakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi publik sebagaimana di sebutkan pada tabel di bawah ini:

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI /PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
A. Data Kepegawaian yang Bersifat Spesifik					
1.	Biodata Elektronik PNS	- Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi	Melindungi otentifikasi akta yang bersifat pribadi	1 Tahun
2.	Dokumen/Arsip/Berkas PNS	- Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi	Melindungi otentifikasi akta yang bersifat pribadi	1 Tahun

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECAJALAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PEKTI MBANGKAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
B. Data Perencanaan dan Keuangan					
1.	Laporan Kealasan Anggaran (Unaudited)	- Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) - Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dapat Menimbulkan kesalahan persepsi publik yang mengambil angka laporan keuangan unaudited karena laporan tersebut belum diaudit	Mencegah persepsi negatif publik terhadap Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung	1 Tahun
2.	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Unaudited)	- Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) - Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dapat Menimbulkan kesalahan persepsi publik yang mengambil angka laporan keuangan unaudited karena laporan tersebut belum diaudit	Mencegah persepsi negatif publik terhadap Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung	1 Tahun

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
3.	Catatan atas Laporan Keuangan (Unaudited)	- Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik junto pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) - Pasal 44 ayat (2) Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dapat Menimbulkan kesalahan persepsi publik yang mengambil angka laporan keuangan unaudited karena laporan tersebut belum diaudit	Mencegah persepsi negatif publik terhadap Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung	1 Tahun
4.	Aset dan Inventaris (Unaudited)	- Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik junto pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) - Pasal 44 ayat (2) Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dapat Menimbulkan kesalahan persepsi publik yang mengambil angka laporan keuangan unaudited karena laporan tersebut belum diaudit	Mencegah persepsi negatif publik terhadap Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung	1 Tahun
5.	Neraca (Unaudited)	- Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat Menimbulkan kesalahan persepsi publik yang mengambil angka laporan keuangan unaudited karena laporan tersebut belum diaudit	Mencegah persepsi negatif publik terhadap Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung	1 Tahun

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		Publik junto pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) - Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan			

C. Data Jaringan

1	Daftar User dan Password perangkat jaringan	- Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Tindakan pengrusakan, pencurian data, pencurian akses internet	Melindungi/ mengamankan perangkat serta data	1 Tahun
---	---	---	--	--	---------

D. Data Teknis BKPSDM

1.	Proses Pemberian/ penolakan izin cerai, beristri lebih dari seorang dan keterangan untuk melakukan Perceraian	- Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 66 ayat 3 huruf h UU No. 43 Th 2009 tentang Kearsipan. - UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Mengungkap data pribadi/ PNS yg bersifat rahasia	Mengungkap data pribadi/ PNS yg bersifat rahasia	1 Tahun
----	---	--	--	--	---------

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
2.	Identitas PNS yg melanggar disiplin dan dalam proses dijatuhi hukuman:	- Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 66 ayat 3 huruf h UU No. 43 Th 2009 tentang Kearsipan. - UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Mengungkap pribadi PNS yg bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yg bersifat rahasia	1 Tahun
3.	Proses hukuman disiplin pegawai negeri sipil, keberatan atas hukuman disiplin PNS dan banding administratif atas hukuman disiplin PNS;	- Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 66 ayat 3 huruf h UU No. 43 Th 2009 tentang Kearsipan. - UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Mengungkap pribadi PNS yg bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yg bersifat rahasia	1 Tahun
4.	Proses pemberhentian PNS;	- Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 66 ayat 3 huruf h UU No. 43 Th 2009 tentang Kearsipan. - UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Mengungkap pribadi PNS yg bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yg bersifat rahasia	1 Tahun

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI /PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
5.	Proses Keputusan pemberhentian sementara karena dilakukan penahanan pihak yang berwajib;	- Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 66 ayat 3 huruf h UU No. 43 Th 2009 tentang Kearsipan. - UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Mengungkap pribadi PNS yg bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yg bersifat rahasia	1 Tahun
6.	Data usulan pengangkatan, proses mutasi PNS dalam jabatan struktural dan fungsional, dan notulansi hasil rapat Baperjakat	- Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 66 ayat 3 huruf h UU No. 43 Th 2009 tentang Kearsipan. - UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Merugikan proses penyusunan kebijakan/ menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature	Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja	Sampai diterbitkannya Keputusan Bupati
7.	Data hasil Tes Potensi/kompetensi PNS/Pejabat	- Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 66 ayat 3 huruf h UU No. 43 Th 2009 tentang Kearsipan. - UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Merugikan proses penyusunan kebijakan/ menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature	Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja	Tidak terbatas atau atas persetujuan yang bersangkutan/ pihak yang berwenang

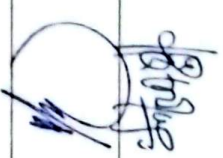
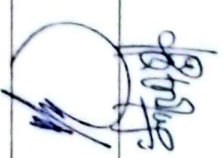
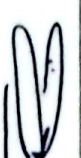
NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
8.	Data rencana penempatan CPNS/PNS	- Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 66 ayat 3 huruf h UU No. 43 Th 2009 tentang Kearsipan. - UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu	Mencegah kolusi	Sampai dengan penyerahan Surat Keputusan
9.	Dokumen Dan Formulir Isian Pegawai	- Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 66 ayat 3 huruf h UU No. 43 Th 2009 tentang Kearsipan. - UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Dapat disalahgunakan sehingga menimbulkan keresahan	Mencegah KKN	Sampai dengan pengumuman hasil
10.	Biodata Elektronik PNS (Database) tahun kemarin data asn dan non asn	- Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 66 ayat 3 huruf h UU No. 43 Th 2009 tentang Kearsipan. - UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	akan mengungkapkan rahasia pribadi PNS yang Bersifat Rahasia	Melindungi hak privasi PNS	Terbuka Untuk Administrasi Kepegawaian, Kecuali Data Pribadi dan Terkait Disiplin

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI /PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
11.	Data PNS yang akan Di angkat dalam Jabatan 1. Pimpinan Tertinggi 2. Administrator 3. Pengawas	- Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 66 ayat 3 huruf h UU No. 43 Th 2009 tentang Kearsipan. - UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Akan mengungkapkan data pribadi PNS yang Bersifat Rahasia	Melindungi hak pribadi PNS	Sampai dengan pelatihan
12.	Data Presensi PNS	- Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 66 ayat 3 huruf h UU No. 43 Th 2009 tentang Kearsipan. - UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Akan mengungkapkan data pribadi PNS yang Bersifat Rahasia	Melindungi hak pribadi PNS	Terbuka Untuk Administrasi Kepegawaian, Kecuali data yang bersifat rahasia dan belum final terkalkulasi

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
 P.T. KEPALA BKPSDM
 KABUPATEN TEMANGGUNG


 RIPTO SUSILO

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	KURNIA PUTRI PARAMADINA, S.H	Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian BKPSDM Kabupaten Temanggung	BKPSDM Kabupaten Temanggung	
2	DYAH RETNO ARINI	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan BKPSDM Kabupaten Temanggung	BKPSDM Kabupaten Temanggung	
3	ANDINA DIAH RAHAYU, S.IP, M.Si.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung Selaku Anggota Tim Pertimbangan PPID Kabupaten Temanggung	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung	
4	EKO KUS PRASETYO, S.T., M.Eng.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung Selaku Anggota Tim Pertimbangan PPID Kabupaten Temanggung	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung	
5	INDAH RETNO SARI	Analisis Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Anggota Tim Pertimbangan PPID Kabupaten Temanggung	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung	
6	DEWI QUROTA AYUN	Mahasiswa	Universitas Tidar Magelang	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
 PLT. KEPALA BKPSDM
 KABUPATEN TEMANGGUNG

 RIPTO SUSILO



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jalan Ahmad Yani Nomor 32 Temanggung Kode Pos 56216,

Telepon (0293) 491198, Faximile (0293) 492203

Surat Elektronik : dinbudpar@temanggungkab.go.id Laman : dinbudpar.temanggungkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR : 555/34 TAHUN 2026

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TEMANGGUNG

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik dan untuk informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas dan untuk memenuhi hak setiap pemohonan informasi publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- b. bahwa sesuai Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik badan publik berkewajiban melakukan pengujian tentang konsekuensi atas informasi publik yang dikecualikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Temanggung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini digunakan sebagai pedoman bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 10 Agustus 2026

a.n. BUPATI TEMANGGUNG

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,


SUPRIYANTO, A.P,MMg

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN TEMANGGUNG
 TAHUN 2026

LEMBAR PENGUJI KONSEKUENSI

Pada hari, Senin tanggal 10 Bulan 8 Tahun 2026 bertempat di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung telah dilakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi publik sebagaimana di sebutkan pada tabel di bawah ini:

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
A. Data Kepegawaian yang Bersifat Spesifik					
1.	Biodata Elektronik PNS	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi	Melindungi otentifikasi akta yang bersifat pribadi	1 Tahun
2.	Dokumen/Arsip/Berkas PNS	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap isi	Melindungi otentifikasi akta yang bersifat pribadi	1 Tahun

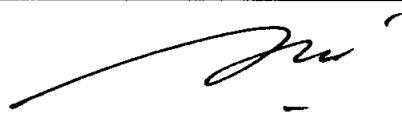
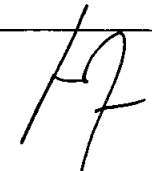
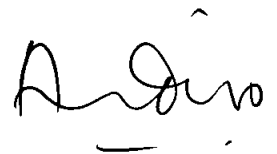
NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
			akta otentik yang bersifat pribadi		
3.	Data biometrik (rekam sidik jari)	Pasal 17 huruf g dan huruf h angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi	Melindungi otentifikasi akta yang bersifat pribadi	1 Tahun
B. Data Perencanaan dan Keuangan					
1.	Laporan Realisasi Anggaran (Unaudited)	- Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) - Pasal 44 ayat (2) Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dapat Menimbulkan kesalahan persepsi publik yang mengambil angka laporan keuangan unaudited karena laporan tersebut belum diaudit	Mencegah persepsi negatif publik terhadap Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung	1 Tahun

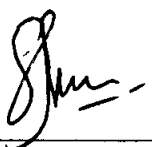
NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
2.	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Unaudited)	- Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) - Pasal 44 ayat (2) Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dapat Menimbulkan kesalahan persepsi publik yang mengambil angka laporan keuangan unaudited karena laporan tersebut belum diaudit	Mencegah persepsi negatif publik terhadap Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung	1 Tahun
3.	Catatan atas Laporan Keuangan (Unaudited)	- Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) - Pasal 44 ayat (2) Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dapat Menimbulkan kesalahan persepsi publik yang mengambil angka laporan keuangan unaudited karena laporan tersebut belum diaudit	Mencegah persepsi negatif publik terhadap Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung	1 Tahun
4.	Aset dan Inventaris (Unaudited)	- Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat Menimbulkan kesalahan persepsi publik	Mencegah persepsi negatif publik terhadap Dinas	1 Tahun

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		- Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik junto pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) - Pasal 44 ayat (2) Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	yang mengambil angka laporan keuangan unaudited karena laporan tersebut belum diaudit	Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung	
5.	Neraca (Unaudited)	- Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik junto pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) - Pasal 44 ayat (2) Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dapat Menimbulkan kesalahan persepsi publik yang mengambil angka laporan keuangan unaudited karena laporan tersebut belum diaudit	Mencegah persepsi negatif publik terhadap Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung	1 Tahun
C. Data Kelompok Kesenian dan Pendapatan Pariwisata					
1.	Laporan Pendapatan Obyek Pariwisata	1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1.Risiko pelanggaran kerahasiaan usaha	1. Melindungi kerahasiaan bisnis	2 Tahun

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		2. Pasal 21 Undang Undang Nomor 16 tahun 1997 tentang statistika 3. Pasal 7 Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 2 Tahun 2025 tentang Satu Data Bidang Pariwisata	2. Potensi persaingan tidak sehat 3. Kesalahpahaman publik 4. Risiko penyalahgunaan data 5. Menimbulkan tekanan sosial dan politik	2. Menjaga keamanan data sensitif 3. Mencegah salah tafsir	
2.	Data Pribadi Kelompok Kesenian (NIK, Nama, Nomor Telephone)	1. Pasal 16 ayat 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi 2. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1. Risiko Pengaksesan Data yang tidak sah, Penyalahgunaan dan Manipulasi Data	1. Melindungi Data Pribadi atas pengaksesan data yang tidak sah, penyalahgunaan dan manipulasi data	2 Tahun

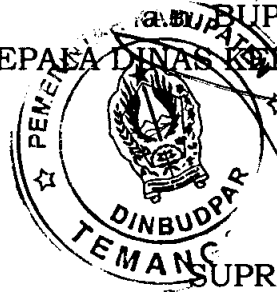
Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	JENY SETYAWATI, S.Sos, MM	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kabupaten Temanggung	
2	FARIDA NURHAYATI, S.E	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kabupaten Temanggung	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kabupaten Temanggung	
3	ANDINA DIAH RAHAYU, S.IP., M.Si.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung Selaku Anggota Tim Pertimbangan PPID Kabupaten Temanggung	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung	
4	EKO KUS PRASETYO, S.T., M.Eng.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung Selaku Anggota Tim Pertimbangan PPID Kabupaten Temanggung	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung	
5	INDAH RETNO SARI	Analisis Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Selaku Anggota Tim Pertimbangan PPID Kabupaten Temanggung	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung	
6	WISNU ASMORO	Mahasiswa	Institut Seni Indonesia Yogyakarta	

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
5	SARAH AULIA FIRMANDA	Mahasiswa	Universitas Jendral Soedirman	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian

BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,


SUPRIYANTO, A.P,MM 



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan Jendral Sudirman Nomor 130 dan 132 Temanggung 56218

Telepon (0293) 491059, Faksimile (0293) 491059

Laman : dpppappkb temanggungkab go id Pos-el : dpppappkb@temanggungkab go id

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 555/56 TAHUN 2026

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TEMANGGUNG

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik dan untuk informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas dan untuk memenuhi hak setiap pemohonan informasi publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil,
 - b. bahwa sesuai Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik badan publik berkewajiban melakukan pengujian tentang konsekuensi atas informasi publik yang dikecualikan,
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Temanggung,
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah,
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,
 - 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,
 - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana,
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa,
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung,
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Keterbukaan Informasi Publik,
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik,

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Temanggung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini digunakan sebagai pedoman bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Temanggung
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 10 Agustus 2026
a n Bupati Temanggung
Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk,
dan Keluarga Berencana
Kabupaten Temanggung,



Dra. Gema Artisti Wahyudi, MM

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, dan KELUARGA BERENCANA

KABUPATEN TEMANGGUNG

TAHUN 2026

LEMBAR PENGUJI KONSEKUENSI

Pada hari, Senin tanggal 10 Bulan 8 Tahun 2026 bertempat di Aula Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Temanggung telah dilakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi publik sebagaimana di sebutkan pada tabel di bawah ini

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
A. Data Kepegawaian yang Bersifat Spesifik					
1.	Biodata Elektronik PNS	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi	Melindungi otentifikasi akta yang bersifat pribadi	1 Tahun
2.	Dokumen/Arsip/Berkas PNS	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila informasi dipublikasikan	Melindungi otentifikasi akta	1 Tahun

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
			akan mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi	yang bersifat pribadi	
3	Data biometrik (rekam sidik jari)	Pasal 17 huruf g dan huruf h angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi	Melindungi otentifikasi akta yang bersifat pribadi	1 Tahun
B. Data Perencanaan dan Keuangan					
1	Laporan Realisasi Anggaran (Unaudited)	- Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik junto pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) - Pasal 44 ayat (2) Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dapat Menimbulkan kesalahan persepsi publik yang mengambil angka laporan keuangan unaudited karena laporan tersebut belum diaudit	Mencegah persepsi negatif publik terhadap Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1 Tahun

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
				Kabupaten Temanggung	
2	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Unaudited)	- Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) - Pasal 44 ayat (2) Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dapat Menimbulkan kesalahan persepsi publik yang mengambil angka laporan keuangan unaudited karena laporan tersebut belum diaudit	Mencegah persepsi negatif publik terhadap Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Temanggung	1 Tahun
3	Catatan atas Laporan Keuangan (Unaudited)	- Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2)	Dapat Menimbulkan kesalahan persepsi publik yang mengambil angka laporan keuangan unaudited karena laporan tersebut belum diaudit	Mencegah persepsi negatif publik terhadap Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga	1 Tahun

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		- Pasal 44 ayat (2) Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan		Berencana Kabupaten Temanggung	
4	Aset dan Inventaris (Unaudited)	- Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) - Pasal 44 ayat (2) Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dapat Menimbulkan kesalahan persepsi publik yang mengambil angka laporan keuangan unaudited karena laporan tersebut belum diaudit	Mencegah persepsi negatif publik terhadap Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Temanggung	1 Tahun
5	Neraca (Unaudited)	- Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2)	Dapat Menimbulkan kesalahan persepsi publik yang mengambil angka laporan keuangan unaudited karena laporan tersebut belum diaudit	Mencegah persepsi negatif publik terhadap Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga	1 Tahun

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		- Pasal 44 ayat (2) Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan		Berencana Kabupaten Temanggung	
C. Data Jaringan					
1	Daftar User dan Password perangkat jaringan	- Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Tindakan pengrusakan, pencurian data, pencurian akses internet	Melindungi/ me ngaman kan perangkat serta data	1 Tahun
2	Topologi dan konfigurasi Jaringan Internet Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	- Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Tindakan pengrusakan, pencurian data, pencurian akses internet	Melindungi/ me ngaman kan perangkat serta data	1 Tahun

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
D. Data Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana					
1	Identitas Informan, Pelapor, Saksi, dan/atau Korban, serta anak berhadapan dengan hukum	- Pasal 17 huruf a angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, - Pasal 41 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, - Pasal 5 ayat (1) huruf i Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, - Pasal 10 huruf c Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan	Pelanggaran terhadap Undang-Undang	Perlindungan Identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban kekerasan terhadap anak dan perempuan, serta anak berhadapan dengan hukum,	1 Tahun

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		Kekerasan Dalam Rumah Tangga, - Pasal 3 huruf 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak -			

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	KHODIRUN, S ST	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Temanggung	
2	Dra PURWANINGSIH	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Temanggung	
3	TOWILATUN UMURIYAH, S E, MM	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Temanggung	
4	INDAH RETNO SARI	Analisis Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Selaku Anggota Tim Pertimbangan PPID Kabupaten Temanggung	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung	
5	ANDINA DIAH RAHAYU, S IP , M Si	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung Selaku Anggota Tim Pertimbangan PPID Kabupaten Temanggung	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung	

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
6	EKO KUS PRASETYO, S T , M Eng	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung Selaku Anggota Tim Pertimbangan PPID Kabupaten Temanggung	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung	
7	ANISSA FAHRA AMALIA	Mahasiswa	Universitas Islam Mulia Yogyakarta	
8	SASMITA SHAFa REGITA PRAMESTI	Mahasiswa	Universitas Teknologi Yogyakarta	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian

a n Bupati Temanggung
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
Kabupaten Temanggung,



Dra. Gema Artisti Wahyudi, MM



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH
DAN PERDAGANGAN

Jl. Madureso Nomor 2 Temanggung 56229
Telepon (0293) 491436 Faksimile (0293) 491436

Laman : dinkopdag.temanggungkab.go.id pos-el : dinkopdag@temanggungkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR : 555/51 TAHUN 2026

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik dan untuk informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas dan untuk memenuhi hak setiap pemohonan informasi publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- b. bahwa sesuai Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik badan publik berkewajiban melakukan pengujian tentang konsekuensi atas informasi publik yang dikecualikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini digunakan sebagai pedoman bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 26 Agustus 2026
a.n. BUPATI TEMANGGUNG

Plt. KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,
MENENGAH DAN PERDAGANGAN,



MANDA KARTIKO, S.STP, M.Kom

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TEMANGGUNG
 TAHUN 2026

LEMBAR PENGUJI KONSEKUENSI

Pada hari, Rabu 26 Agustus 2026 bertempat di DINKOPDAG Kabupaten Temanggung telah dilakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi publik sebagaimana di sebutkan pada tabel di bawah ini:

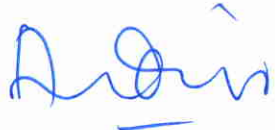
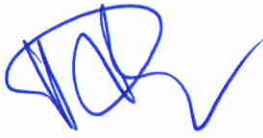
NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
A. Data Kepegawaian yang Bersifat Spesifik					
1.	Biodata Elektronik PNS	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi	Melindungi otentifikasi akta yang bersifat pribadi	1 Tahun
2.	Dokumen/Arsip/Berkas PNS	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap isi	Melindungi otentifikasi akta yang bersifat pribadi	1 Tahun

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
			akta otentik yang bersifat pribadi		
B. Data Perencanaan dan Keuangan					
1.	Laporan Realisasi Anggaran (Unaudited)	- Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik junto pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) - Pasal 44 ayat (2) Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dapat Menimbulkan kesalahan persepsi publik yang mengambil angka laporan keuangan unaudited karena laporan tersebut belum diaudit	Mencegah persepsi negatif publik terhadap Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung	1 Tahun
2.	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Unaudited)	- Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik junto pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2)	Dapat Menimbulkan kesalahan persepsi publik yang mengambil angka laporan keuangan unaudited karena laporan	Mencegah persepsi negatif publik terhadap Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung	1 Tahun

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		- Pasal 44 ayat (2) Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	tersebut belum diaudit		
3.	Catatan atas Laporan Keuangan (Unaudited)	- Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik junto pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) - Pasal 44 ayat (2) Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dapat Menimbulkan kesalahan persepsi publik yang mengambil angka laporan keuangan unaudited karena laporan tersebut belum diaudit	Mencegah persepsi negatif publik terhadap Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung	1 Tahun
4.	Aset dan Inventaris (Unaudited)	- Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik junto pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) - Pasal 44 ayat (2) Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dapat Menimbulkan kesalahan persepsi publik yang mengambil angka laporan keuangan unaudited karena laporan tersebut belum diaudit	Mencegah persepsi negatif publik terhadap Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung	1 Tahun

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
5.	Neraca (Unaudited)	- Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik junto pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) - Pasal 44 ayat (2) Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dapat Menimbulkan kesalahan persepsi publik yang mengambil angka laporan keuangan unaudited karena laporan tersebut belum diaudit	Mencegah persepsi negatif publik terhadap Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung	1 Tahun
C. Data Teknis Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan					
1.	Data Pribadi Pedagang pasar daerah	-Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik -Pasal 16 ayat 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi	Melindungi otentifikasi akta yang bersifat pribadi	1 Tahun

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	FIVIEN BUDI ASTUTI, SH	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung	
2	TATIK NUR AZIZAH, S.A.P.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung	
1	ANDINA DIAH RAHAYU, S.IP., M.Si.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung Selaku Anggota Tim Pertimbangan PPID Kabupaten Temanggung	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung	
2	EKO KUS PRASETYO, S.T., M.Eng.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung Selaku Anggota Tim Pertimbangan PPID Kabupaten Temanggung	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung	

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
3	INDAH RETNO SARI	Analisis Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Selaku Anggota Tim Pertimbangan PPID Kabupaten Temanggung	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung	
4	BIMA EKA PUTRA SETIYAWAN	Mahasiswa	Universitas Tidar Magelang	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
Plt. KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,
MENENGAH DAN PERDAGANGAN,



MANDA KARTIKO, S.STP, M.Kom